



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpfsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpfsp@bekasikota.go.id

B E K A S I

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.1/0004/SMP/DPMPTSP.PPJP/OL.21

- Dasar : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan 021/Spm/LemdikYUSI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 ;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/1035/Disdik.Pem SMP tanggal 15 Februari 2021

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum	:	Yayasan UMAT SEJAHTERA INTELLIGENTSIA
Nama Sekolah	:	SMP INTELLIGENTSIA NURUL ILMI SECONDARY SCHOOL
Alamat Sekolah	:	JL. MANDOR DEMONG NO.1 Kelurahan - MUSTIKASARI Kecamatan - MUSTIKA JAYA - KOTA BEKASI
NIB	:	1223000100248
NPWP Kota Bekasi	:	01.816.716.3-027.000
Ketua Yayasan	:	FERRY CHAIRUL

Bawa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 22 Maret 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740829 199601 1 001

NON RETRIBUSI

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.